

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bidang usaha yang produktif dan layak, namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan.
2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan Kredit Program oleh Pemerintah di mana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbagi atas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan plafond sampai dengan 25.000.000 dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel dengan plafond di atas 25.000.000 dan sampai dengan 500.000.000
3. Dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah melibatkan pihak penjaminan sebagai upaya dalam membantu meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menuju sukses.
4. Selain Kredit Usaha Rakyat (KUR), terdapat juga Kredit Konsumtif. Di mana, kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada debitur yang mempunyai penghasilan tetap untuk berbagai tujuan penggunaan yang bersifat konsumtif.
5. Dalam pelaksanaan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Konsumtif, melibatkan beberapa pihak, antara lain Lembaga Penjamin

sebagai pihak Penjamin, Perbankan sebagai pihak Penerima Jaminan dan Debitur (Nasabah yang meminjam kredit) sebagai pihak Terjamin.

6. Surety Bond sangat penting karena dapat membantu kontraktor dalam menjalankan pekerjaannya. Surety Bond melibatkan 3 (tiga) pihak, diantaranya Terjamin/*Principal* (Kontraktor), Penerima Jaminan/*Obligee* dan Penjamin/*Surety*.

7. Hak klaim Kredit Usaha Rakyat (KUR) muncul pada saat kredit nasabah:

a. Berada pada kolektibilitas 4 (Diragukan) atau telah menunggak 4 bulan

b. Jatuh tempo

8. Hak klaim Kredit Konsumtif muncul pada saat kredit nasabah:

a. Berada pada kolektibilitas 4 (Diragukan) atau telah menunggak 4 bulan

b. Meninggal Dunia

c. Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

9. Hak klaim Surety Bond muncul pada saat Terjamin tidak bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

10. Pihak Penerima Jaminan mengajukan permohonan klaim atas debiturnya yang sudah kolektibilitas 4 dan kolektibilitas 5. Selanjutnya jika berkas sudah lengkap, pihak Lembaga Penjamin memproses klaim tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

11. Lembaga Penjamin akan membayarkan klaim sebesar nilai jaminan yang telah disetujui pihak Penjamin kepada Penerima Jaminan, dengan *coverage* 70% sampai dengan 80%

12. Lembaga Penjamin akan menagih kembali klaim yang telah dibayarkan kepada Penerima Jaminan yang biasa disebut dengan Piutang Subrogasi.

1.2 Saran

1. Sebagai Lembaga Penjaminan yang bergerak di bidang perkreditan, diharapkan Lembaga Penjaminan dapat berperan maksimal bagi masyarakat, sehingga akan membantu masyarakat dalam membuka usaha bidang UMKM.
2. Untuk masyarakat agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai debitur untuk melunasi kreditnya sehingga tidak ada lagi klaim yang timbul diakibatkan berbagai masalah terutama kredit macet. Dan perbankan agar dapat menekan terjadinya kredit macet itu, sebelum memberi kredit bank harus benar-benar meneliti serta mengawasi usaha debitur dengan cermat.

